**IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA MELALUI KEBIJAKAN PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI SEKTOR PARIWISATA KOTA SABANG PROVINSI ACEH**

**Liffia Mareta**

**26.0010**

**ABSTRAK**

 Pada era modern saat ini salah satu ciri yang menonjol dalam kemajuan masyarakat adalah ditandai dengan kedinamisan dan sikap kritis dari masyarakat dalam menghadapi segala sesuatu sehingga memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan daya pikirnya. Disitulah tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pemenuhan pemberian pelayanan publik yang berkualitas terus-menerus semakin meninkat.

Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan mencakup pelayanan perizinan dan non perizinan yang didasari pada pemetakan pelayanan publik sesuai dengan karakter serta kebutuhann masyarakat. Pelayanan publik telah menjadi isu strategis di negara ini. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pada pembangunan secara fisik diperlukan pengaturan yang jelas agar dapat sesuai dengan rencana tata ruang yaitu melalui pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

 Peraturan Walikota Sabang Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja dengan otoritasasi untuk mengelola semua jenis perijinan dan non perijinan yang salah satunya merupakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Di dalam dunia bisnis, Kota Sabang mendapatkan peluang yang cukupp penting bagi permajuan ekonomi. Peningkatan bisnis di bidang pariwisata serta kehadiran berbagai investor asing akan memberikan dampak positif dalam proses pembangunan nasional. Searah dengan lajuu perkembangan Kota Sabang yang menunjukkan adanya keningkatan yang sangat pesat baik di bidang ekonomi maupun di bidang pariwisata dan secara langsung akan berpengaruh pada tatanan dan wajah Kota Sabang mendatang sehingga perlunya adanya kegiatan pemerintahan untuk mengatur dan menata bangunann.

Kota Sabang sebagai salah satu kota pariwisata di Provinsi Aceh sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengunjung baik wisatawan lokal maupun turis manca negara seperti fasilitas di tempat wisata dan sebagainya. Dalam hal itu para penduduk setempat mendapatkan peluang untuk membuka lapangan kerja seperti membuat penginapan/resort, restoran atau tempat makan serta hotel dan sarana wisata lainnya karena banyaknya pengunjung yang datang setiap tahun apalagi menjelang liburan. sehingga perlu adanya bangunan yang memiliki izin agar para pengunjung dan wisatawan mendapatkan jaminan dan kenyamanan baik dari pihak daerah setempat maupun pemerintah serta menghindari sengketa atau masalah yang akan terjadi di kemudian hari tentang kepemilikan bangunan

Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisatalainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Pada tahun 2016, jumlah akomodasi hotel di sabang sebanyak 108 akomodasi hotel. Meningkat 36,71 persen dibandingkan dengan tahun 2015, juga meningkat masing-masing sebesar 27,6 persen dan 19,52 persen.Sedangkan jumlah restoran atau rumah makan di Sabang pada tahun 2017 berjumlah 209, 92,82 persen berada di kecamatansukakarya (sabangkota.bps.go.id)

Pendirian bangunan dengan fungsinya masing-masing semakin bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk menuntut adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan dan mencegah timbulnya monopoli lahan . untuk itu setiap bangunan gedung harus memiliki persyaratan administratif, sesuai dengan fungsi bangunan gedung dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.

Bidang perizinan, yang mana telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Pasal 47 yang berbunyi “untuk menambah keterpaduuan pelayanan masyarakat dibidang perizinan yang bersifat lintassektor, Gubernur/Bupati/ Walikota dapat membuat unitt pelayanan terpadu (dalam sebutan badan atau kantor) yang merupakan paduan unsur perangkat daerah yang menyelenggarai fungsi pelayanan perizinan”.

Wujud pengawasan dari pemerintah adalah adanya kebijakan perizinan terhadap aktivitas masyarakat sehingga terciptanya suatu keteraturan selain itu masyarakat juga memperoleh keuntungan atas pelaksanaan kebijakan perizinan dalam hal ini kekuatan hukum. Namun berbagai permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sering dihadapi salah satunya adalah terkait pembangunan yang terkadang menyampingkan kaedah dan ketentuan yang berlaku. Dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus memperhitungkan tata ruang yang ada dimana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sabang Qanun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2012-2032. Perencanaan tata ruang kota diharapkan dapat terwujudnya tata ruang kota yang tertib dan indah.

Berdasarkan tujuan otonomi daerah untuk mengatasi masalah ketertiban dalam penyelenggaraan pendirian bangunan yaitu bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka Pemerintah Kota Sabang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang dan Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan , sertifikat laik fungsi, tim Ahli Bangunan Gedung Dan Pendataan Bangunan Gedung.

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu nampaknya masih sulit dipahami oleh masyarakat karena masih banyaknya ditemukan penyimpangan oleh masyarakat. masih banyaknya bangunan yang berada di Kota Sabang yang tidak memiliki IMB namun masih tetap beroperasi sehingga retribusi yang seharusnya didapatkan tidak ada dan hal tersebut berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang.

Dari permasalahan mengenai IMB tersebut menjadikan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Sabang dalam lebih meningkatkan pengawasan serta meningkatkan pelayanan perizinan mendirikan bangunan guna menciptakan masyarakat yang tertib hukum.

**1.2 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud diadakannya magang riset terapan pemerintahan adalah untuk memperoleh**,** mengkaji, serta menganalisis informasi dan data yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Walikota Sabang Nomor 04 Tahun 2017 di Kota Sabang sehingga mampu menjadi informasi untuk menjawab fokus dan tujuan magang riset terapan pemerintahan.

tujuan dari diadakannya magang riset terapan pemerintahan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTS) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Sabang Nomor 01 Tahun 2017 dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelayanan surat Izin Mendirikan Bangunan di Kota Sabang kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB.
3. Untuk mengetahuii upaya Pemerintah lakukan Daerah dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**1.3 Metode Penelitian**

Penelitian deskriptif pendekatan induktif untuk adalah mendeskripsisasi kan apa saja yang saat ini sedang ada dimana didalamnya terdapat kiat mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi faktual. Dengan kata lain metode deskriptif induktif ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktual atau problema yang bersifat khusus sehingga di peroleh pernyataan yang bersifat umumm dari masalah yang ada.

Metode deskriptif dengan pendekatan induktif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mendapatkan secara jelas dan mengetahui Bagaimana pelaksana pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di sektor pariwisata Kota Sabang Provinsi Aceh

 Untuk itu dalam penelitian ini, penelitiberusaha untuk mendeskripsikan dan memberi penelitian suatu keadaan objek penelitian dengan mengumpulkan data-data yang berada di lapangan kemudian dibahas dan dianalisis untuk mendapat kesimpulan umumm serta pemaham terhadap obyek tertentu.

Berdasarkan uraian Arikunto (2016) di atas dan mengingat metode yang Penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif maka metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah *interview* (wawancara), observasi, dan dokumentasi.

**PEMBAHASAN**

* 1. **Gambaran Umum DPMPTSP-NAKER Kota Sabang**

Bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan maka Walikota Sabang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang pada awalnya bernama Badan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu namun berubah sesuai perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang disertai dengan perubahan nama dan kewenangan satuan kerja perangkat daerah setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terletak di Jalan Diponegoro Kota Sabang. memiliki visi yaitu ”Terwujudnya pelayanan publik yang secara cepat, tepat, berkualitas dan transparan” untuk mewujudkan visi tersebut maka misi dari Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Mentingkatkan pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan ;
2. Meningkatkann efektifitas dan efisiensi penyelenggara pelayanan perizinan ;
3. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dan kepercayaan publik;
4. Mendorong peningkatan partisipasii masyarakat dalam penertiban perizinan dan pembangunan daerah;
5. Mendorong peningkatan investasi Kota Sabang melalui perizinan bidang usaha secara cepat, tepat berkualitas dan transparan;
	1. **Analisis Pembahasan**

Kegiatan usaha wisata di Kota Sabang yang bermunculan yaitu seperti usaha wisata kuliner, toko souvenir, diving, snorkling dan homestay/resort. Kota Sabang merupakan tempat yang saat ini begitu banyak dikunjungi oleh wisatawan, maka masyarakat yang tinggal di daerah tersebut cenderung memilih untuk menjadi pelaku usaha dalam membangun sektor pariwisata di Kota Sabang dan yang berwenang dalam mengeluarkan izin usaha wisata adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2017 Tentang pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang

Orang atau badan yang ingin mengajukan usaha wisata harus melalui beberapa prosedur diantaranya adalah harus membuat surat keterangan izin mendirikan bangunan yang berdasarkan Peraturan Walikota Sabang Nomor 04 tahun 2017 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung Dan Pendataan Bangunan Gedung , dimana izin mendirikan bangunan adalah izin yang diterbitkan bagi pihak yang mengajukan izin untuk suatu usaha yang mengadakan pembangunan dan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. Sehingga implementasi tentang pelimpahan kewenangan walikota melalui pelayanan izin mendirikan bangunan dalam mendukung sektor pariwisata sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

Dalam laporan akhir ini penulis akan menganalisis mengenai implementasi Pelimpahan Kewenangan Walikota melalui Kebijakan Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Sektor Pariwisata menggunakan teori implementasi dari Edward III dengan empat indikator sebagai berikut yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi.

1. **Komunikasi**

Dari indikator komunikasi yang dibagi penulis juga melalui observasi langsung dilapangan mengenai penyaluran sebuah kebijakan yang ada. Dari hasil observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan memang hanya satu kali dalam setahun berdasarkan data kegiatan yang diperoleh di kantor PPTS tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penyaluran informasi yang dilakukan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat awam dan hal itu menjadi penyebab masyarakat tidak membuat IMB.

Dalam observasi yang penulis lakukan diketahu bahwa kejelasan dari segi prosedur pelayanan telah disiapkan berupa standar pelayanan oleh Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan menganalisis dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan dapat penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa telah dilakukannya sebuah konsisten terhadap biaya, Mengingat bahwa sebuah pelayanan publik harus berasakan keterbukaan, transparansi dalam setiap kegiatan apapun sangat dibutuhkan terlebih lagi pada proses sebuah pelayanan kepada masyarakat.

1. **Sumber daya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  | **Status**  | **Jumlah**  |
| **1.**  | **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**  | **36 Orang** |
| **2.**  | **Pegawai kontrak**  | **5 Orang** |
| **3.**  | **Pegawai non kontrak**  | **2 Orang** |
|  | **Jumlah**  | **43 Orang** |

 *Sumber : Dinas PPTSP Kota Sabang*

Hasil observasi yang penulis lakukan terkait pada staf yang bertugas pasa Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memang relatif sedikit dengan melakukan responsibilitas yang besar. Sehingga ditergetkan bahwa dalam satu hari pelayanan saja setiap kepala seksi merasa kewalahan karena banyaknya IMB dan surat izin lainnya yang harus diselesaikan sesuai standar pelayanan.

Dari informan yang penulis wawancarai serta hasil dari observasi yang penulis lakukan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dari segi informasi guna memudahkan masyarakat dalam proses pembuatan sebuah izin yaitu pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum berjalan dengan baik dan informasi belum *upgrade* , dimana belum dikelola dengan baik namun seiring berjalannya waktu, evaluasi terhadap informasi pamflet/baliho serta akses internet akan terus ditingkatkan karena Penyampaian informasi yang baik dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan.websitenya adalah [dpmptspnaker.sabangkota.go.id](http://dpmptspnaker.sabangkota.go.id/web/)

1. **Disposisi**

Disposisi merupakan bagaimana sikap pelaksana kebijakan saat pengimplementasian kebijakan. Pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan dari hasil observasi yang penulis lakukan yaitu secara umum semua pihak yang terlibat dalam proses sebuah pelayanan dari jajaran atasan hingga staf telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang menjadi tugasnya.

1. **Struktur Birokrasi**

Pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki struktur birokrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai satuan kerja yang membidangi tiga bidang yakni bidang tenaga kerja, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu.

1. Indikator struktur birokrasi bahwa suatu kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan untuk penyederhanaan sebuah pelayanan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan ketidakefektivan sebuah struktur birokrasi yang ada. Sebuah struktur birokrasi yang ada sangatlah berpengaruh terhadap tingkat implementasi dari sebuah kebijakan karena pada dasarnya sebuah struktur birokrasi yang dibuat untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Terdapat indikator yang harus dipenuhi untuk menghasilkan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yaitu berkenaan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

*Sumber : Dinas PPTSP Kota Sabang*

* 1. **Faktor Penghambat**
1. **Kesadaran Masyarakat**

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

* ketidaktahuan masyarakat mengenai tata cara dan prosedur dalam pembuatan izin mendirikan bangunan
* ketidaktahuan masyarakat bahwa setiap mendirikan bangunan harus ada izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan mengenai izin mendirikan bangunan.
* Adanya pemikiran bahwa izin mendirikan bangunan tidak terlalu penting walaupun hanya sekedar membangun rumah tempat tinggal.
* Adanya rasa malas untuk berurusandengan pemerintah, karena masyarakat menganggap bahwa untuk mengurusnya membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit.
1. **Keadaan fasilitas pendukung kerja masih minim**

Pelayanan pengeluaran surat keterangan tanah untuk pengurusan IMB di Kota Sabang sudah memadai dalam bidang informasi, namun yang sering dihadapi yaitu terkadang masalah mengenai jumlah kendaraan yang ada sehingga beberapa dari pegawai yang mau mengecek lokasi bangunan harus menunggu kendaraan yang ada sehingga memperlambat proses pengeluaran surat izin mendirikan bangunan serta membuat janji dengan pemilik bangunan tersebut terlalu lama.

1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai yang ada di kantor DINKERPPTSP masih belum setara dengan banyaknya jumlah izin yang masuk. Walaupun pegawai yang sudah ada dikatakan telah memahami dan mengerti prosedur serta berada di keahlian bidangnya masing-masing namun itu masih belum cukup. Kuantitas dari sumber daya pun dibutuhkan karena sumber daya manusia sangatlah penting guna menjamin kelancaran serta ketepatan waktu dalam penerbitan izin mendirikan bangunan.

1. **Penindakan**

Penindakan yang diberikan oleh Satpol PP terhadap bangunan tanpa IMB pertama adalah berupa teguran tertulis sesuai dengan perda eksekusi oleh Satpol PP, teguran tertulis itu sendiri dari pihak kami memberikan masa tenggang dari 10 hari, 7 hari dan 3 hari. Akan tetapi karena dari perwal itu sendiri tidak dijelaskan sanksi yang tegas dan pemberian eksekusi terhadap pemilik bangunan tanpa IMB tersebut sehingga setelah teguran yang ketiga kali tidak ditindaklanjuti dan kami tidak berwenang untuk melanjuti penindakan tersebut.

**1.4Upaya Dalam Mengatasi Hambatan**

1. Memberikan berbagai pelatihan pelayanan bagi petugas *front office*  yang berhadapan langsung oleh pemohon,
2. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasana yang ada serta mengajukan proposal kepada walikota sabang untuk penambahan sarana dan prasarana penunjang proses pelayanan, dan
3. Menggunakan pendekatan kepada masyarakat berupa sosialisasi perizinan serta melakukan upgrade terhadap layanan online berupa website dinas.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil kegiatan magang dan penelitin yang penulis lakukan dan dituangkan dalam sebuah analisis sesuai dengan teori yang relevan maka dapat penulis menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan sebuah kebijakan berupa penyederhaaan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dilakukan sebagian besar sudah sesuai dengan apa yang ada pada peraturan walikota nomor 04 tahun 2017 tentang ketentuan penyelenggaran izin mendirikan bangunan, sertifikat laik fungsi, tim ahli bangunan gedung dan pendataan bangunan gedung yaitu dari segi percepatan waktu yang ada, kepastian biaya , kejelasan prosedur, pembebasan biaya untuk UMKM, serta pemberian hak informasi kepada masyarakat.

**5.2. Saran**

Dari bebrapa kendala atau hambatan yang penulis jumpai di lapangan serta penulis teliti secara relevan berkaitan dengan implementasi Peraturan Walikota Sabang Nomor 04 tahun 2017 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung Dan Pendataan Bangunan Gedung mengenai sebuah penyederhaan pelayanan, penulis memberikan beberapa saran yang dianggap perlu yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal penyingkatan sebuah waktu proses pelayanan dari segi susunan organisasi dan tata kerja dinas dimasukkan berupa tim teknis dari SKPD terkait yang menjadi penanggung jawab agar tidak memerlukan waktu lama terbitnya sebuah izin sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
2. Diharapakan agar tetap rutin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sebuah perizinan serta memberikan sebuah tambahan pengetahuan bagi petugas pelaksana.
3. Membuat peraturan dari pihak PPTSP tentang sanksi bagi masyarakat yang belum mengurus izin mendirikan bangunan dan bangunan yang tidak sesuai.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi,* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Gulo, W. 2007. *“Metodologi Penelitian”,* yovita hardiwati, Cetakan kelima. Jakarta : PT Grasindo.

Jeddawi, Murtir. 2008. *Iimplementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta

 Sutedi, Ardan. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik.*

1. **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Walikota Sabang Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi , tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung

Peraturan Walikota Sabang Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Sabang.

1. **Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sabang bekerjasama dengan Badan